



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1136, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Universitas Negeri Malang. Statuta.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2012**

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UM adalah anggaran dasar UM dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UM.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Sivitas akademika UM adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UM.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma UM.
9. Rektor adalah Rektor UM.
10. Senat adalah Senat UM yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik UM.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Malang dan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.
- (2) UM berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Malang yang didirikan pada tanggal 1 September 1954 dengan Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33756/Kb tanggal 4 Agustus 1954 yang dibuka dan diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1954;
 - b. terhitung mulai tanggal 20 November 1957 menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Malang pada Universitas Airlangga Surabaya dengan Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119533/S tanggal 20 November 1957;
 - c. terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963; dan
 - d. terhitung mulai tanggal 4 Agustus 1999 menjadi Universitas Negeri Malang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999.

Pasal 3


- (1) UM memiliki lambang berbentuk bundar di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI MALANG berwarna hitam, pohon kalpataru berwarna hijau, lengkungan hijau menyerupai kaki, bintang berwarna kuning, tulisan UM berwarna kuning, kuncup bunga berwarna kuning di pucuk pohon kalpataru.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai simbol yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi UM serta ciri khas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. bentuk bundar memiliki makna UM mengantisipasi perkembangan global;
 - b. pohon kalpataru warna hijau memiliki makna kesadaran pentingnya wawasan kelestarian lingkungan hidup dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga;


- c. lengkung hijau menyerupai kaki memiliki makna kelangsungan kelembagaan;
 - d. bintang berwarna kuning memiliki makna Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara;
 - e. tulisan UM berwarna kuning memiliki makna orientasi nilai keilmuan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kebudayaan dalam mewujudkan visi dan misi UM;
 - f. kuncup bunga berwarna kuning terdiri atas tiga bagian memiliki makna tridharma perguruan tinggi;
 - g. bagian kuncup bunga yang mengarah ke atas memiliki makna pendidikan generasi masa kini dan masa depan; dan
 - h. bagian kuncup bunga yang mengarah ke kanan dan ke kiri memiliki makna dua mandat, yaitu kependidikan dan nonkependidikan.
- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UM memiliki logo berbentuk persegi dan persegi panjang di dalamnya terdapat tulisan  yang terbentuk dari 3 (tiga) garis lengkung dari lingkaran yang bertautan berwarna biru, hijau, dan kuning emas dan tulisan "The Learning University" berwarna biru tua atau putih.
- (2) Logo UM merupakan simbol verbal jati diri UM untuk memberikan inspirasi, semangat, dan citra UM serta untuk menandai semangat kemandirian UM.
- (3) Logo UM diilhami oleh wawasan universal belajar sepanjang hayat, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan untuk semua, dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan; dan wawasan prinsip dasar kultural pendidikan di Indonesia asah-asih-asuh serta *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*.
- (4) Logo UM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki makna:

- a. tulisan  merupakan singkatan dari Universitas Negeri Malang;
 - b. 3 (tiga) garis lengkung memiliki makna penyelenggaraan tridharma sebagai bentuk kontribusi UM terhadap perkembangan global, nasional, regional, dan lokal;
 - c. lingkaran yang bertautan memiliki makna proses belajar yang terus menerus berlangsung di UM dan menyiratkan hubungan yang erat dan positif antara sivitas akademika dan masyarakat;
 - d. tulisan "*The Learning University*" memiliki makna simbol verbal yang menggambarkan orientasi UM sebagai organisasi belajar (*learning organization*) dan sumber belajar (*learning resource*):
 1. sebagai organisasi belajar, UM merupakan institusi pendidikan tinggi yang terus-menerus mengembangkan organisasi yang mampu menciptakan masa depan melalui belajar sepanjang hayat dan melakukan perubahan terus-menerus berdasarkan nilai dan prinsip kebersamaan;
 2. sebagai sumber belajar, UM merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyediakan akses belajar seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan belajar sepanjang hayat;
 - e. warna biru memiliki makna jiwa muda yang terus belajar untuk maju;
 - f. warna hijau memiliki makna kampus yang menjadi wadah bagi sivitas akademika untuk hidup dan tumbuh;
 - g. warna kuning emas memiliki makna kejayaan dan energi;
 - h. warna biru tua memiliki makna stabilitas dan kedalaman dalam penyelenggaraan tridharma di UM.
- (5) Logo UM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut.



- (6) Ketentuan mengenai ukuran, warna tulisan "*The Learning University*", warna latar, dan tata cara penggunaan logo UM diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) UM memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2; berwarna dasar biru gelap dengan kode warna C:100, M:100, Y:0, K:0, dan di tengahnya terdapat lambang UM.
- (2) Bendera UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.



- (3) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan bendera UM diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2, berwarna dasar berbeda pada masing-masing bendera, dan di tengahnya terdapat lambang UM.
- (2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna putih dengan kode warna C:0, M:0, Y:0, K:0 berisi lambang UM dan tulisan FIP berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



- b. Bendera Fakultas Sastra berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:100, K:0 berisi lambang UM dan tulisan FS berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



- c. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna hijau dengan kode warna C:100, M:0, Y:100, K:0 berisi lambang UM dan tulisan FMIPA berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



- d. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna biru tua dengan kode warna C:100, M:0, Y:0, K:10 berisi lambang UM dan tulisan FE berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



- e. Bendera Fakultas Teknik berwarna merah dengan kode warna C:0, M:100, Y:100, K:0 berisi lambang UM dan tulisan FT berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



- f. Bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna biru muda dengan kode warna C:60, M:10, Y:10, K:0 berisi lambang UM dan tulisan FIK berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



- g. Bendera Fakultas Ilmu Sosial berwarna ungu dengan kode warna

C:40, M:100, Y:0, K:0 berisi lambang UM dan tulisan FIS berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



h. Bendera Fakultas Pendidikan Psikologi berwarna magenta dengan kode warna C:0, M:100, Y:0, K:0 berisi lambang UM dan tulisan FPPsi berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



i. Bendera Pascasarjana berwarna coklat dengan kode warna C:40, M:93, Y:97, K:3 berisi lambang UM dan tulisan PASCASARJANA berwarna hitam, dengan gambar sebagai berikut.



(3) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan bendera Fakultas dan Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UM memiliki Hymne dan Mars.
- (2) Hymne UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan rasa cinta dan bangga terhadap almamater, bangsa, dan negara.
- (3) Hymne UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut.

HYMNE UM

Andante Maestoso

Lagu : Hendro Mulyoto
 Syair : Soenardji & M.A Icksan
 Nada balok : Ny I.A Sahertian

mf

5 | 3 .3 2 1 | 2 1. 3 4 | 5 4 3 2 1 |
 Pan - jat - kan pu - ji syu - kur pu - da Tu - han Mu - ha E -
 U - M ki - ta ter - cin - ta ku - pu - ja se - nen - ti - a -

mp

2 . . . 2 | 4 . 4 3 5 | 4 2 7 . 5 | 4 . 2 7 6 |
 sa unt - tuk U - M ter - cin - la se - mo - gu ber - ja -
 sa ji - wa re - ga ta - ru - na di - kau tem - pu bi -

5 . . . 5 | 7 . 7 6 5 | 1 . 5 | 2 3 5 4 3 |
 ya Veng - em - han tu - gas mu - lia ba - gi mu - sa dan hang -
 na la - di peng - em - han se - tia ber - ji - wa Pan - ca - si -

4 . . . 4 | 6 . 4 3 2 5 . 1 | 2 3 | 4 3 2 1 7
 sa Men - di - dik men - cer - das - kan tu - nas In - do - ne -
 la Be - la - jar men - dam - ba ci - ta bang - sa mu -

Ref.

Accel.

1 . . . 5 | 1 7 1 2 3 1 | 4 3 4 5 6 6 6 | 5 5 5 4 4 |
 sia Ihi - na il - mu dan bu - da - ya demi har - kat ma - nu - si -
 lu Ku - a - mul - kam ku - ab - di - kan s'lu-ruh dar - ma buk - ti - ki -

5 . . . 5 | 1 7 1 2 3 1 | 4 3 4 5 6 5 4 | 3 3 3 2 2 |
 a Mem - bang - kit - kan ji - wa mu - da meng - ga - pat ci - ta ci - ta
 te Ku - te - ris - kan peng - ab - di - an ba - gi ke - ja - ya - an bang -

1 . . . 0
 nya
 sa

- (4) Mars UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan semangat pengabdian terhadap almamater, bangsa, dan negara.
- (5) Mars UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai berikut.

MARS UM

Ala Marcia

Lagu: Solly & Denny Pigawahi
 Lirik: Hendyat Soetopo, Bambang Baru S.,
 Mardijono, Yuni Pratiwi,
 Indra Subarjanto, Tutut Pristiati,
 Aminarti S. Wahyuni, Supangat, Anang Brotoseno.

0 0 0 1 1 1 | 3 3 1 1 5 3 | 6 0 5 5 | 6 6 5 5 4 3 | 2 . . 0 |
 6 Ma-ju melang-kah U-M ter-cin - ta Mem-ba-ngun in-san cer-das mu - lia

5 5 5 5 6 | 5 6 7 1 1 | 7 2 2 6 6 7 | 5 . 0 5 5 |
 16 Me-nyong-song ha-ri ce-mer-lang Per-sa-da In-do-ne-sia ge-mi-lang Me-ngem-

4 4 3 2 1 | 2 3 5 5 | 4 4 4 3 2 1 | 3 . 0 5 6 | 7 7 5 3 |
 15 ban a-ma-nat ne - ga-ra Lak-sa-na-kan tu-gas Tri Dhar-ma An-tar-kan pu-tra bang-

1 . . 6 | 4 3 2 5 5 | 1 . 0 1 | 2 2 2 2 4 3 2 | 3 . 0 1 1 |
 20 sa Da-mai mak-mur sen-to - sa U - M men-di-dik dan me-ngab - di Ber-bak-

2 2 2 4 3 2 | 5 . 0 1 1 | 2 2 2 2 4 3 2 | 3 . 0 5 5 5 |
 24 ti de-ngan tu-lus ha - ti Ber-kar - ya mem-ba-ngun ja-ti di - ri Cin-ta kre-

5 5 5 5 6 7 | 5 . 0 5 5 5 | 6 5 4 3 2 | 0 7 6 5 4 3 |
 28 a - si i - no - va - si, pres - ta - si Be - la - jar se - pan - jang ma - sa Ung - gul ber - kar - ya

0 6 5 4 3 2 | 5 . 0 5 | 6 5 4 3 2 |
 31 ru - ju - kan du - ni - a Wu - jud - kan ji - wa Pan -

7 7 6 5 5 | 6 6 6 6 7 2 | 1 . . 0 ||
 ca - si - la. Ja - ya U - M se - pan - jang ma - sa

- (6) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Hymne dan Mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UM memiliki busana akademik.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, guru besar, Senat UM, dan wisudawan.
- (3) Busana akademik untuk pimpinan terdiri atas toga berwarna hitam dengan tali kunci berwarna kuning, jubah berwarna hitam dengan serip sesuai dengan warna bendera fakultas, dan kalung gordon dengan warna sesuai dengan warna bendera fakultas dan pada ujung gordon terdapat lambang UM, dan untaian lambang UM berwarna kuning emas.
- (4) Busana akademik untuk guru besar terdiri atas toga berwarna hitam dengan tali kunci berwarna kuning, jubah berwarna hitam dengan serip sesuai dengan warna bendera fakultas, dan kalung gordon dengan warna sesuai dengan warna bendera fakultas dan pada ujung gordon terdapat lambang UM berwarna kuning emas.
- (5) Busana akademik untuk anggota Senat UM terdiri atas toga berwarna hitam dengan tali kunci berwarna kuning, jubah berwarna hitam dengan serip sesuai dengan warna bendera fakultas.
- (6) Busana akademik untuk wisudawan terdiri atas toga berwarna hitam dengan tali kunci berwarna kuning, jubah berwarna hitam dengan samir sesuai dengan warna bendera fakultas, dan kalung gordon dengan warna sesuai dengan warna bendera fakultasnya dan pada ujung gordon terdapat emblem berlambang UM berwarna kuning emas.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) UM memiliki busana almamater.
- (2) Busana almamater UM terdiri atas jas, dasi, dan topi berwarna biru gelap dengan kode warna C:100; M:100; Y:0; K:0.
- (3) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlambang UM yang dipasang di bagian dada kiri.
- (4) Dasi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlambang UM yang dipasang di depan tengah.
- (5) Topi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlambang UM yang dipasang di bagian depan tengah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III
DASAR, ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH
PENGEMBANGAN

Pasal 10

UM berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 11

UM memiliki asas:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 12

Visi UM: menjadi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 13

Misi UM:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi;
- b. menyelenggarakan penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga; dan
- d. menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

Pasal 14**Tujuan UM:**

- a. menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional;
- b. menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga;
- c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera; dan
- d. menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan, UM menyusun rencana arah pengembangan yang meliputi:
 - a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana Strategis dan/atau Rencana Strategis Bisnis yang dikembangkan berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang UM, berjangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana Operasional dan/atau Rencana Bisnis dan Anggaran yang dikembangkan berdasarkan Rencana Strategis UM berjangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai rencana arah pengembangan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV**ORGANISASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 16****Organ UM terdiri atas:**

- a. Rektor;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Senat;
- d. Satuan Pengawasan Internal; dan
- e. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua**Rektor****Pasal 17**

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan organ pengelola UM yang terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Pusat Bisnis.

Pasal 18

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan UM.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan senat;
 - c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapat pertimbangan senat;
 - d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
 - f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun UM;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana operasional;
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;

- k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. menerima, membina, dan mengembangkan, memberhentikan peserta didik;
- n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tri dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tri dharma kepada Menteri;
- q. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri;
- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tri dharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Rektor sebagai organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
- (2) UM dapat mengusulkan kepada Menteri tentang perubahan unit organisasi pada organ pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BLU UM yang dilakukan pejabat pengelola BLU UM mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang:
- a. melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan UM;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pimpinan UM;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan UM, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi UM;
 - d. melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja UM; dan
 - e. memberikan nasihat kepada Rektor UM dalam melaksanakan pengurusan Badan Layanan Umum.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang:
- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU UM, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.
- (2) Anggota Dewan Pengawas UM terdiri atas:
- a. wakil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. wakil Kementerian Keuangan; dan
 - c. tenaga ahli dari perguruan tinggi.
- (3) Dewan Pengawas UM terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.

Bagian Keempat

Senat

Pasal 22

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik UM.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - b. memberikan pertimbangan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor tentang:
 - 1) kurikulum;
 - 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - c. memberikan pertimbangan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya;
 - d. memberikan pertimbangan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi pelaksanaannya;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
 - f. memberikan pertimbangan atas pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
 - h. mengawasi pelaksanaan kurikulum;
 - i. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - j. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
 - k. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - l. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
 - m. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - n. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - o. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 23

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Senat terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. dekan;
 - c. Direktur Pascasarjana;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. profesor;
 - f. 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan profesor dari tiap-tiap fakultas.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dipilih oleh Senat Fakultas.
 - (5) Ketua Senat dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
 - (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dan sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 25

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, UM dapat memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 26

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
 - c. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor;

- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan
- e. memantau dan mengoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Satuan Pengawasan Internal terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Pengawasan Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UM ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keenam

Dewan Pertimbangan

Pasal 28

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan kajian terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UM; dan
 - d. mencari sumber pendanaan untuk pengembangan UM.
- (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, alumni, dan/atau purna bakti UM.

- (4) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SENAT, SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Organ Pengelola

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Dosen di lingkungan UM dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, dan wakil dekan.
- (2) Dosen di lingkungan UM dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/ studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (3) Pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau
 - f. meninggal dunia.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UM.
- (6) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang dosen harus memenuhi persyaratan:
- a. sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
 - e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan paling sedikit 2 (dua) tahun bagi calon Rektor;
 - f. berpendidikan:
 - 1. doktor (S3) bagi calon Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua jurusan; kecuali bagi jurusan yang belum memiliki program magister dan/atau program doktor, ketua jurusan paling rendah berpendidikan Magister (S2);
 - 2. paling rendah Magister (S2) bagi calon sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/ bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis;
 - g. menduduki jabatan paling rendah:
 - 1. Lektor Kepala bagi calon Rektor, wakil Rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
 - 2. Lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, wakil direktur pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan, dan kepala unit pelaksana teknis;
 - 3. Asisten Ahli bagi calon kepala laboratorium/bengkel/studio;
 - h. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. memiliki setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf l diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UM dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UM.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rektor

Pasal 31

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 32

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon Rektor dilaksanakan dengan menerapkan prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab;
 - b. penjaringan bakal calon Rektor dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - c. penjaringan bakal calon Rektor dilakukan oleh Panitia Penjaringan yang dibentuk oleh Senat, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur pejabat struktural, dosen pegawai negeri sipil, dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil;
 - d. Panitia Penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon Rektor untuk mendapatkan paling sedikit 5 (lima) orang bakal calon Rektor;
 - e. penjaringan bakal calon Rektor dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan melalui pemungutan suara yang mengikutsertakan dosen pegawai negeri sipil, tenaga kependidikan pegawai negeri sipil, dan perwakilan pengurus harian organisasi kemahasiswaan universitas dan fakultas;
 - f. Panitia Penjaringan mengirimkan paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 6 (enam) orang calon Rektor sesuai dengan perolehan suara kepada Senat.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon Rektor belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Panitia Penjaringan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor sampai dengan diduplikasinya 5 (lima) orang bakal calon Rektor.
- (3) Perwakilan pengurus harian organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 2 (dua) perwakilan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, 2 (dua) perwakilan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, dan 1 (satu) perwakilan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan.

Pasal 33

- (1) Tahap penyaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Senat melakukan rapat Senat khusus untuk:
 1. penyampaian program kerja oleh calon Rektor;
 2. pemungutan suara oleh anggota Senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon Rektor;
 - b. Senat mengirimkan 3 (tiga) orang calon Rektor beserta daftar riwayat hidup dan program kerja kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Senat menerima hasil penjurian.
 - (3) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir.
 - (4) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat.
 - (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 34

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wakil Rektor

Pasal 35

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil Rektor dipilih dan diangkat oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan wakil Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil Rektor lainnya.

Paragraf 4
Pimpinan Fakultas
Pasal 36

Pimpinan fakultas terdiri atas:

- a. dekan;
- b. ketua jurusan;
- c. sekretaris jurusan.

Pasal 37

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan diangkat oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan dekan dilakukan melalui:
 - a. tahap penjaringan bakal calon; dan
 - b. tahap pemilihan calon dan pengangkatan.

Pasal 38

- (1) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon dekan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab;
 - b. penjaringan bakal calon dekan dilakukan 1 (satu) bulan setelah Rektor dilantik;
 - c. penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh Panitia Penjaringan yang dibentuk oleh Rektor;
 - d. penjaringan bakal calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara yang mengikutsertakan dosen pegawai negeri sipil, tenaga kependidikan pegawai negeri sipil, dan perwakilan pengurus harian organisasi kemahasiswaan fakultas;
 - e. Panitia Penjaringan mengirimkan 3 (tiga) orang calon dekan yang mendapat suara terbanyak dari hasil penjaringan kepada dekan untuk diteruskan kepada Rektor.
- (2) Perwakilan pengurus harian organisasi kemahasiswaan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 2 (dua) perwakilan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan 1 (satu) perwakilan tiap-tiap organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan.

Pasal 39

Tahap pemilihan dan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b sebagai berikut:

- a. Rektor memilih salah satu dari 3 (tiga) calon dekan.
- b. Rektor menetapkan dan mengangkat dekan.

Pasal 40

- (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan.
- (3) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil dekan lainnya.

Pasal 41

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Ketua jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan dekan.
- (4) Masa jabatan selama ketua jurusan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan ketua jurusan dilakukan melalui:
 - a. tahap penjaringan bakal calon; dan
 - b. tahap pemilihan calon dan pengangkatan.
- (6) Tahap penjaringan bakal calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon ketua jurusan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab;
 - b. dosen jurusan menyelenggarakan rapat untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang calon ketua jurusan;
 - c. ketua jurusan mengirimkan 2 (dua) orang calon ketua jurusan sesuai dengan peringkat perolehan suara dari hasil penjaringan kepada dekan.
- (7) Tahap pemilihan calon dan pengangkatan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. dekan memilih 1 (satu) orang calon ketua jurusan untuk diusulkan kepada Rektor;
 - b. Rektor menetapkan dan mengangkat ketua jurusan.

Pasal 42

- (1) Sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan sesuai dengan pilihan ketua jurusan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan ketua jurusan.
- (3) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 5**Pimpinan Pascasarjana****Pasal 43**

- (1) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Direktur Pascasarjana dipilih dan diangkat oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan direktur pascasarjana dilakukan melalui tahap sebagai berikut.
 - a. dekan mengusulkan 1 (satu) orang calon direktur pascasarjana kepada Rektor;
 - b. Rektor memilih 1 (satu) orang calon direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Rektor menetapkan dan mengangkat direktur pascasarjana.

Pasal 44

- (1) Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengangkat wakil direktur pascasarjana atas usul Direktur Pascasarjana paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Direktur Pascasarjana.
- (3) Masa jabatan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya untuk bidang yang sama.

Paragraf 6**Pimpinan Lembaga****Pasal 45**

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua Lembaga;
 - b. Sekretaris Lembaga; dan
 - c. Kepala Pusat.
- (2) Masa jabatan pimpinan lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya untuk bidang yang sama.

Pasal 46

- (1) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Lembaga dipilih dan diangkat oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

Pasal 47

- (1) Sekretaris lembaga dan kepala pusat pada lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor mengangkat sekretaris lembaga dan kepala pusat pada lembaga atas usul ketua lembaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan ketua lembaga.

Paragraf 7**Kepala UPT****Pasal 48**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 8**Pusat Bisnis****Pasal 49**

- (1) Pimpinan Pusat Bisnis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat Bisnis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 9**Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian****Pasal 50**

Kepala biro, kepala bagian, dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Dewan Pengawas****Pasal 51**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga**Senat****Pasal 52**

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Ketua Senat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat.

- (3) Rektor, wakil Rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga tidak dapat dipilih menjadi ketua atau sekretaris Senat.
- (4) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur pengangkatan anggota, pemilihan ketua, dan pemilihan sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Keempat

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 53

- (1) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal:
 - a. pegawai negeri sipil UM;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
 - c. memiliki jasmani dan rohani yang sehat;
 - d. memiliki integritas, komitmen, sikap adil, dan tidak cacat moral;
 - e. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UM untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan menjadi rujukan;
 - f. memahami dan peduli pada pendidikan nasional;
 - g. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan menduduki jabatan;
 - h. serendah-rendahnya berijazah S2;
 - i. menaati hukum dan tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - j. menjalankan tugas kedinasan dan tidak sedang tugas belajar atau izin belajar; dan
 - k. secara tertulis bersedia untuk memangku jabatan.
- (2) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Dewan Pertimbangan

Pasal 54

- (1) Dewan Pertimbangan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

- (2) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 55

- (1) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua dan sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/studio, dan kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) selain Rektor, dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas Rektor ditetapkan, pelaksana tugas Rektor menyampaikan nama-nama wakil Rektor kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah satu wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Rektor definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dan Pasal 35.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 59

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Pelaksana tugas dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan, menyampaikan nama-nama wakil dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dekan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dan Pasal 40.
- (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat dosen sebagai Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga dan kepala pusat pada lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat sekretaris lembaga dan kepala pusat pada lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan sekretaris lembaga dan kepala pusat pada lembaga sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.
- (2) Penetapan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Ketua Jurusan mengusulkan seorang dosen dari jurusan yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Sekretaris Jurusan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya.
- (2) Penetapan pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dekan mengusulkan seorang dosen dari jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Penetapan pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat kepala UPT definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala UPT sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Bisnis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Rektor mengangkat Kepala Pusat Bisnis definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat Bisnis sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Dewan Pengawas, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 68

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota dewan pengawas, senat, satuan pengawasan internal, dan dewan pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. berhalangan tetap;
- e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. cuti di luar tanggungan negara;
- g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Penetapan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 71

- (1) Sistem pengendalian internal UM merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan UM melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal UM meliputi kegiatan:
 - a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal.
 - b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UM.
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UM.
 - d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
 - e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.
- (3) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian internal UM.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) Pengawasan internal UM merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UM yang bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan keefektivan dan keefisienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang keefektivan sistem pengendalian internal.
- (3) Rektor bertanggung jawab atas keefektivan penyelenggaraan pengawasan internal UM.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 73

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu internal meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan, dan tindak lanjut.
- (4) Penjaminan mutu internal di UM dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, jurusan, dan program studi.
- (5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 74

UM menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 75

- (1) UM menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- (2) Pendidikan akademik meliputi program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

- (3) Pendidikan profesi meliputi program pendidikan profesi kependidikan dan nonkependidikan.
- (4) Pendidikan vokasi meliputi program pendidikan diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

Pasal 76

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan Juli dan berakhir pada minggu terakhir bulan Juni tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Di antara semester genap dan semester gasal, UM dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tahun akademik dan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 77

- (1) Kurikulum disusun sesuai dengan ruang lingkup program studi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum program kependidikan dan/atau program nonkependidikan dapat dirancang untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa memperoleh gelar ganda.
- (3) Kurikulum ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan setiap semester.
- (2) Perkuliahan diselenggarakan oleh jurusan dan fakultas.
- (3) Perkuliahan dapat berupa perkuliahan teori, praktikum, dan/atau kerja lapangan.
- (4) Perkuliahan dapat berbentuk kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan/atau tugas mandiri.
- (5) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di kampus, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran elektronik, dan/atau pembelajaran inovatif lainnya.

Pasal 79

- (1) Penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pembelajaran dan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

- (2) Penilaian terdiri atas penilaian proses dan/atau penilaian hasil belajar.
- (3) Penilaian dilaksanakan secara berkala, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 80

UM memberikan ijazah kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pendidikan di UM diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Pendidikan di UM dapat menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 82

- (1) UM menerima mahasiswa baru lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, satuan pendidikan lain yang sederajat, dan/atau lulusan perguruan tinggi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) UM dapat menerima mahasiswa pindahan dari satu program studi ke program studi lain di dalam UM atau dari perguruan tinggi lain.
- (4) UM dapat menerima mahasiswa berwarga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 83

- (1) UM menyelenggarakan penelitian dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- (2) Penelitian yang diselenggarakan UM bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui forum ilmiah dan/atau jurnal ilmiah nasional atau internasional yang diakui Kementerian.
- (4) Hasil penelitian UM dapat diusulkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- (5) Ketentuan mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 84

- (1) UM dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (3) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan/atau secara elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UM.

Pasal 85

- (1) UM menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan dan/atau nonkependidikan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (3) Ketentuan mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IX**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN****Pasal 86**

- (1) UM menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyampaikan dan menyebarluaskan gagasan akademik dan hasil penelitian.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi suatu cabang ilmu, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga untuk memiliki kekhasan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah serta metode keilmuan.
- (5) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

- (6) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan/atau pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (8) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. meningkatkan mutu akademik UM;
 - b. bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; dan
 - c. berpedoman pada nilai agama, etika, kaidah akademik, pelestarian alam, budaya bangsa, dan ketentuan hukum.

Pasal 87

UM dan setiap anggota sivitas akademika UM bertanggung jawab atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86.

Pasal 88

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berfungsi untuk:

- a. melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan hak kekayaan intelektual anggota sivitas akademika UM dan bangsa Indonesia;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Indonesia; dan
- c. memperkuat daya saing UM, bangsa, dan Negara Indonesia.

BAB X

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 89

- (1) UM memberikan hak kepada para lulusan untuk menggunakan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (3) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi diberikan sesuai dengan bidang profesinya.
- (4) Gelar untuk lulusan pendidikan vokasi terdiri atas Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.

- (5) Ketentuan mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor atas pertimbangan Senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) UM dapat menganugerahkan gelar atau sebutan kehormatan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, olahraga, dan/atau kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai gelar atau sebutan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor atas pertimbangan Senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) UM menerbitkan sertifikat/piagam/surat keterangan bagi peserta didik yang telah mengikuti program pendidikan dan/atau pelatihan nongelar sebagai pengakuan terhadap keikutsertaan dan/atau kompetensinya.
- (2) Penerbitan sertifikat/piagam/surat keterangan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor, dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan/atau pimpinan unit lain di UM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian sertifikat/piagam/surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) UM dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok orang, organisasi, dan/atau lembaga yang berjasa, berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan UM.
- (2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 93

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen pegawai negeri sipil yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UM.

- (3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UM.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi pembelajaran, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Tenaga kependidikan berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil.
- (3) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh UM.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan jabatan fungsional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier dosen dilakukan melalui kenaikan pangkat dan penugasan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi manajerial, peningkatan kompetensi teknis, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan/atau peningkatan kualifikasi akademik.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Dalam menjalankan tugas, dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII**PESERTA DIDIK DAN ALUMNI****Pasal 98**

- (1) Peserta didik UM terdiri atas:
 - a. mahasiswa;
 - b. peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UM.
- (3) Mahasiswa dapat terdiri atas mahasiswa biasa dan mahasiswa pendengar.
- (4) Mahasiswa biasa merupakan mahasiswa yang berhak mengikuti proses pendidikan dan memperoleh ijazah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Mahasiswa pendengar merupakan mahasiswa yang hanya berhak mengikuti proses pendidikan.
- (6) Peserta pendidikan dan pelatihan merupakan peserta didik yang terdaftar pada program pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh UM.
- (7) Peserta pendidikan dan pelatihan merupakan peserta didik yang berhak mengikuti proses pendidikan dan pelatihan serta memperoleh sertifikat/piagam/surat keterangan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 99

- (1) Peserta didik berkewajiban:
 - a. mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UM;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. menjaga kewibawaan dan nama baik UM;
 - d. bertutur kata, bersikap, dan berperilaku santun;
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - f. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan; dan
 - g. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Mahasiswa berhak:

- a. menggunakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab;
- b. memperoleh pendidikan dan layanan akademik;
- c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
- e. memperoleh layanan informasi dalam rangka kelancaran proses belajar;
- f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan UM;
- g. berpindah program studi lain di UM atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan UM;
- h. mengikuti organisasi kemahasiswaan UM;
- i. memperoleh pelayanan khusus dalam proses pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UM; dan
- j. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan peraturan UM.

(3) Peserta pendidikan dan pelatihan berhak:

- a. memperoleh layanan pendidikan dan/atau pelatihan;
- b. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- c. mendapat bimbingan dari instruktur dalam penyelesaian program pendidikan dan pelatihan;
- d. memperoleh layanan informasi dalam rangka kelancaran proses belajar;
- e. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan UM;
- f. memperoleh pelayanan khusus dalam proses pendidikan bagi peserta pendidikan dan pelatihan berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UM; dan
- g. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan peraturan UM.

Pasal 100

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun budaya dan karakter mahasiswa melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, penalaran, bakat, minat, kegemaran, kepekaan sosial, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 101

- (1) Alumni UM dapat membentuk organisasi alumni.
- (2) Organisasi alumni UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang (IKA UM).
- (3) IKA UM memperoleh dana dari uang pangkal, uang iuran, sumbangan yang sah dan tidak mengikat dari alumni UM, dan/atau usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Organisasi, keanggotaan, dan pendanaan IKA UM diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UM.

BAB XIII**KERJA SAMA****Pasal 102**

- (1) Kerja sama merupakan hubungan kemitraan antara UM dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
- (2) UM dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama UM dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. melembaga;
 - c. menghargai kesetaraan mutu;
 - d. saling menghormati;
 - e. meningkatkan mutu pendidikan;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Kerja sama akademik dapat berupa:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengakuan dan/atau pemerolehan satuan kredit semester;
 - c. pemerolehan dan pengakuan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. penyelenggaraan program kembar;
 - g. pemagangan;
 - h. penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama;
 - i. penerbitan berkala ilmiah; dan/atau
 - j. bentuk lain yang dianggap perlu.

- (6) Kerja sama nonakademik dapat berupa:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana; dan/atau
 - c. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (7) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 103

- (1) Sarana dan prasarana merupakan pendukung pelaksanaan tridharma UM.
- (2) Sarana dapat berupa perpustakaan, laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel, peralatan perkuliahan, peralatan perkantoran, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, serta peralatan pendukung lainnya.
- (3) Prasarana berupa tanah, bangunan, dan infrastruktur lainnya.

Pasal 104

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana UM dilaporkan berdasarkan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 105

- (1) UM memperoleh biaya dari Pemerintah.
- (2) UM dapat mengusahakan biaya dari usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diusahakan UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari jasa layanan, hibah, kerja sama, dan/atau usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 106

- (1) Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja disusun atas dasar prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (2) Rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UM/Rencana Bisnis Anggaran UM.

- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UM/Rencana Bisnis Anggaran UM diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Pengelolaan anggaran UM diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UM dilakukan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan anggaran UM dilaporkan oleh Rektor sesuai dengan Standar Akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

AKREDITASI

Pasal 107

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program studi dan institusi UM sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Perubahan statuta UM dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UM.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang wakil organ Senat;
 - b. 4 (empat) orang wakil organ Rektor;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UM didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta UM yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
- a. pimpinan dan anggota Senat universitas tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkannya pimpinan dan anggota Senat berdasarkan Peraturan Menteri ini;
 - b. pimpinan dan anggota satuan pengawasan internal yang telah ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkannya pimpinan dan anggota satuan pengawasan internal berdasarkan Peraturan Menteri ini;
 - c. Rektor untuk pertama kali mengangkat anggota dewan pertimbangan;
- (2) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/ studio, dan kepala UPT yang masa jabatannya berakhir sebelum masa jabatan Rektor berakhir, Rektor berwenang memperpanjang jabatan wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/ studio, dan kepala UPT sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (3) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/ studio, dan kepala UPT yang masa jabatannya belum berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor, masa jabatan wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala UPT dinyatakan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/U/2000 tanggal 21 September 2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. semua peraturan UM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN